

Nomor 4

Tahun 1957

= TAHUN V ==
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta

Yogyakarta. 24 September 1957

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1957 (7/1957)

Tentang : Penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

Membaca : Surat dari Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Yogyakarta tanggal 11 September 1957 Nomor 1067/IV. b/P.P.D.K.P.J./57.

Menimbang : Bahwa perlu adanya Peraturan Daerah yang menetapkan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6.
2. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 Pasal 73 ayat (2).
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 pasal 5, pasal 57 ayat (1) dan pasal 71 ayat (1) dan (2).
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 3 pasal 2.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 19, 20 dan 24 September 1957.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957, sebagai berikut :

- (1) Waktu pemungutan suara bagi umum ditetapkan pada tanggal 7 Nopember 1957.
- (2) Ditempat-tempat yang dipandang perlu oleh Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat diadakan tempat pemungutan suara khusus untuk menyelenggarakan pemilihan-pemilihan tertentu pada tanggal tersebut ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pemungutan suara tersebut ayat (1) dan (2) diatur dengan petunjuk Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2

Waktu dan cara pelaksanaan pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi/Pegawai Sipil/Petugas-petugas lain baik yang turut dalam rombongan kesatuan didaerah "Gerakan Banteng" (G.B.N, maupun yang karena tugasnya untuk kepentingan pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat turut serta memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara tersebut pasal 1, diatur daam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 25 September 1957.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 1957

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
Kotapraja Yogyakarta
Ketua :

ttd.

Toposoebroto.

Diundangkan pada tanggal 28 September 1957.
Dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta.
Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta,

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1957

Tentang : Penetapan waktu pemungutan suara bagi umum untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun pemilihan 1957.

I. PENJELASAN UMUM

Pada penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta ini diadakan tempat pemungutan suara bagi umum dan tempat pemungutan suara khusus.

Tempat pemungutan suara khusus diadakan untuk melayani pemilih yang tidak dapat meninggalkan tempat tertentu, (rumah sakit dan tempat tawanan).

Meskipun didalam penyelenggaraan pemungutan suara diadakan beberapa macam tempat pemungutan suara dan waktunya tidak bersamaan, tetapi penghitungan surat-surat suara itu dilakukan dalam waktu yang sama, yaitu pada tanggal 7 Nopember 1957.

Adapun batas-batas waktu lainnya sampai pada waktu terselenggaranya pelantikan, disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.